

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai peran dan kedudukan Wakil Kepala Daerah di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga perannya sebagai wakil dari Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Kedudukan Wakil Kepala Daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung kedudukannya sebagai jabatan yang berada tepat di bawah Kepala Daerah yaitu pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam pasal ini kedudukan Wakil Kepala Daerah sebagai jabatan yang wajib untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara langsung UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menentukan sendiri perihal susunan dan pengelolaan daerah secara langsung untuk diatur di dalam undang-undang seperti yang tertulis di dalam Pasal 18 ayat (7), atas dasar tersebutlah lahir undang-undang Pemerintahan Daerah dan di dalamnya menegaskan kedudukan Wakil Kepala Daerah.
2. Wakil Kepala Daerah berperan besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan undang-undang tersebut peran dari Wakil Kepala Daerah adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selain itu Wakil Kepala Daerah juga berperan besar dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah karena Wakil Kepala Daerah bertugas untuk memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam setiap pelaksanaan Pemerintahan Daerah, bahkan pada saat Kepala Daerah tidak dapat melaksanakan tugas serta kewenangannya ataupun jika Kepala Daerah ditahan maka tugas dan kewenangannya akan dijalankan oleh Wakil Kepala Daerah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B. Saran

Agar dapat melaksanakan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Pemerintahan Daerah saat ini, dengan ini berikut adalah beberapa saran perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

1. Perlu untuk melakukan perubahan terhadap peraturan yang mengatur perihal tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menambahkan batasan-batasan kekuasaan yang dimiliki oleh keduanya, dengan adanya pembatasan kekuasaan akan meminimalisir terjadinya konflik atas dasar kewenangan, selain itu kerjasama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dapat dijalankan dengan baik jika

keduanya saling memiliki hubungan yang baik serta mendapatkan porsi yang tepat dalam berperan sebagai penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

2. Memaksimalkan fungsi Wakil Kepala Daerah dalam membantu menyelenggarakan Pemerintahan Daerah juga harus dilakukan agar terjalin kerjasama yang baik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang lebih efektif dan efisien, selain itu mengatur hubungan antara keduanya agar tetap sejalan dan termotivasi untuk bekerjasama dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik dan membangun daerah yang maju demi kesejahteraan rakyat.